



**PENJELASAN MENGENAI AGENDA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Unilever Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) yang direncanakan akan diselenggarakan pada Rabu, 15 Oktober 2025 (disebut juga dengan “**Rapat**”), Perseroan telah mengumumkan melalui pemanggilan Rapat pada:

- situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (<https://www.ksei.co.id>) dan/atau platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
- situs web PT Bursa Efek Indonesia (IDX) (<https://idx.co.id/>); dan
- situs web Perseroan ([www.unilever.co.id](http://www.unilever.co.id)).

Selanjutnya, dengan memperhatikan, antara lain:

- Anggaran Dasar Perseroan;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum terkait hak-hak pemegang saham dan prinsip keterbukaan dan transparansi,

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk agenda Rapat sebagai berikut:

**Mata Acara RUPSLB:**

**Mata Acara Pertama**

Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.

**1. Latar Belakang**

Diusulkan kepada Rapat untuk menerima pengunduran diri Bapak Willy Saelan selaku Direktur Perseroan. Perseroan mengusulkan untuk mengangkat Bapak Hendri Widiarta sebagai Direktur Perseroan yang baru.

Profil masing-masing Direktur baru dapat di akses di dalam situs web Perseroan dengan tautan sebagai berikut:

[Berita terkait RUPS dan RUPSLB | Unilever](#)

Usulan penerimaan pengunduran diri Bapak Willy Saelan dan pengangkatan Bapak

Hendri Widiarta sebagai Direktur Perseroan telah sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**"), serta Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat dimana ia diangkat, dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan.

## **2. Penjelasan**

Pelaksanaan pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan:

- (i) Pasal 3 POJK 33/2014; dan
- (ii) Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menerima perubahan susunan Direksi Perseroan.

### **Keterangan Lain-Lain:**

Sebagai tambahan penjelasan dan data terkait dengan paparan sebagaimana tersebut di atas, silahkan merujuk pada data-data dan dokumen-dokumen yang telah kami sediakan pada laman ini, yaitu sebagai berikut:

### **Daftar Tautan Penting:**

Surat Kuasa menghadiri Rapat	<a href="#">Berita terkait RUPS dan RUPSLB   Unilever</a>
Tata Tertib Rapat	<a href="#">Berita terkait RUPS dan RUPSLB   Unilever</a>
Profil/Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi	<a href="#">Berita terkait RUPS dan RUPSLB   Unilever</a>

Pemegang Saham dapat hadir secara elektronik dengan cara: (i) hadir dan memberikan suara secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI; atau (ii) memberikan kuasa baik secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI maupun konvensional (formulir dapat di unduh pada link di atas) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia ("**BAE**").

Dalam hal kuasa diberikan secara konvensional, surat kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa harap dikirimkan kepada BAE yang beralamat kantor di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia; Telp.: +6221 50815211, E-mail: [sharestar.indonesia@gmail.com](mailto:sharestar.indonesia@gmail.com) ("Kantor BAE"), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 10 Oktober 2025 selambatnya pukul 16.00 WIB.

Silakan merujuk pada Pemanggilan Rapat dan atau Tata Tertib Rapat untuk informasi lebih lanjut mengenai ketentuan kehadiran dalam Rapat dan pemberian surat kuasa (baik secara elektronik maupun konvensional).

Tangerang, 23 September 2025

PT Unilever Indonesia Tbk

Direksi